



P U T U S A N

NOMOR 151/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

Berkedudukan : Jalan S. Parman No. 69, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

- 1.-----MOH. IQBAL, S.H.,M.Si.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil/ Kepala Bidang
Penanganan Masalah Dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi
Sulawesi Tengah;
- 2.-----NELVIN MANGALIK, S. SIT,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil/ Kepala Seksi
Penanganan Perkara Pertanahan Kantor
Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah;
- 3.-----MARIA EMI WULAN UTAMI, S.ST,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil/ Kepala Seksi Sengketa
dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah BPN
Provinsi Sulawesi Tengah;
- 4.-----RAHAB, A. Ptnh., M.A.P,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil/ Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palu;
- 5.- -ALVIS SA'ADAH, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/

"halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 151/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Analis Sengketa Pertanahan Kantor
Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
010/S.Kuasa-72.MP.02.02/XII 2019,

TANGGAL 04 DESEMBER 2019;

Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/PEMBANDING;

Melawan:

1. Drs. MUSTAKIM, M.Si. Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Pekerjaan P.N.S. ;
2. ISWAN Hi. ABD. RAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Pekerjaan Wiraswasta ;
3. SUDIRMAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Donggala, Pekerjaan POLRI;
4. AMIRULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga Kota Palu, Pekerjaan P.N.S ;
5. YULIANA SUYUTI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Rerang, Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala, Pekerjaan P.N.S;
6. PURWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Untad I, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Pekerjaan Wiraswasta ;
7. RAHMAN LAJEMMA, Alias RAHMAN LASEMMA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika No. 44, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,

"halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 151/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, Pekerjaan Karyawan Honorer ;

8. SYARIF,

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Pekerjaan Petani/Pekebun;

9. MASDIANA,

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Manubar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Pekerjaan URT ;

10. MUDE MUH. SAID,

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Pekerjaan Petani;

11. SUMIATI,

selaku Ahli Waris dari HAMZAH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Pekerjaan Wiraswasta;

12. MAJID,

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sibolang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Pekerjaan P.N.S. ;

13. LASSE MAKKARAWA,

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Palupi Permai Blok A No. 46 Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga Kota Palu, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. ABDUL RAHMAN, S.H.;

2. BUHARI, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia Advokat pada kantor LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI HUKUM DAN ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH (LPS-HAM SULTENG) beralamat JL. **TANGGUL UTARA KEL. BIROBULI UTARA KEC. PALU SELATAN**

"halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 151/B/2020/PTTUN Mks."



KOTA PALU, PROPINSI SULAWESI TENGAH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **07 OKTOBER 2019** ;

Selanjutnya di sebut **PARA PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 151/Pen/2020/PTTUN Mks. tanggal 30 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 151/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 11 Agustus 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 151/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 11 Agustus 2020, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 24/G/2019/PTUN PL., tanggal 16 April 2020;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 24/G/2019/PTUN PL., tersebut, dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN;

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 108/SK-72.600/VII/2019 Tanggal, 09 Juli 2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Nama I Made Sukrianta, dkk 18 (delapan belas) Bidang Terletak DI Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, karena cacat hukum administrasi sesuai lampiran surat

"halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 151/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tergugat nomor 108/SK-72.600/VII/2019 Tanggal 9 Juli 2019 masing-masing atas nama:

1. Drs. MUSTAKIM, M.Si.
2. ISWAN Hi. ABD. RAHMAN
3. SUDIRMAN
4. AMIRULLAH
5. YULIANA SUYUTI
6. PURWANTO
7. RAHMAN LASEMMA
8. SYARIF
9. MASDIANA
10. MUDE MUH. SAID
11. HAMZAH
12. MAJID
13. LASSE MAKKARAWA.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 108/SK-72.600/VII/2019 Tanggal, 09 Juli 2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Nama I Made Sukarianta, dkk 18 (delapan belas) Bidang Terletak DI Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, karena cacat hukum administrasi sesuai lampiran surat keputusan Tergugat Nomor: 108/SK-72.600/VII/2019 Tanggal 9 Juli 2019 masing-masing atas nama:

1. Drs. MUSTAKIM, M.Si.
2. ISWAN Hi. ABD. RAHMAN
3. SUDIRMAN.
4. MIRULLAH
5. YULIANA SUYUTI
6. PURWANTO
7. RAHMAN LASEMMA
8. SYARIF
9. MASDIANA
10. MUDE MUH. SAID

"halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 151/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. HAMZAH
12. MAJID
13. IASSE MAKKARAWA.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 108/SK-72.600/VII/2019 Tanggal, 09 Juli 2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Nama I Made Sukariant, dkk 18 (delapan belas) Bidang Terletak DI Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, karena cacat hukum administrasi sesuai lampiran surat keputusan Tergugat Nomor: 108/SK-72.600/VII/2019 Tanggal 9 Juli 2019 masing-masing atas nama:

- | | |
|-----|-----------------------|
| 1. | Drs. MUSTAKIM, M.Si. |
| 2. | ISWAN Hi. ABD. RAHMAN |
| 3. | SUDIRMAN |
| 4. | AMIRULLAH |
| 5. | YULIANA SUYUTI |
| 6. | PURWANTO |
| 7. | RAHMAN LASEMMA |
| 8. | SYARIF |
| 9. | MASDIANA |
| 10. | MUDE MUH. SAID |
| 11. | HAMZAH |
| 12. | MAJID |
| 13. | LASSE MAKKARAWA. |

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.512.500 (Tiga Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya yang bernama MOH. IQBAL, S.H.,MSi., DKK, telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 20 April 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 24/G/2019/PTUN PL., tanggal 21 April 2020;

"halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 151/B/2020/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memberitahukan kepada Para Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 24/G/2019/PTUN PL., tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 29 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan tersebut, yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Para Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor, tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Mei 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 03 Juni 2020 telah diberitahukan kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 24/G/2019/PTUN PL., tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu kepada para pihak yang berperkara mempelajari berkas perkara (inzage) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 24/G/2019/PTUN PL tertanggal 28 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 24/G/2019/PTUN Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan banding Nomor: 24/G/2019/PTUN PL, Tergugat/Pembanding telah menyatakan Banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 21 April 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang

"halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 151/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Penggugat/Terbanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 29 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 29 April 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding tertanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Mei 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 03 Juni 2020 telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding, tanggal 04 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara bundel A dan Bundel B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 24/G/2019/PTUN PL, tanggal 16 April 2020, Beirita Acara, Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Ahli dan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding pada hari ini Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 24/G/2019/PTUN PL tanggal 19 Februari 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan ahli/saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan

"halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 151/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 24/G/2019/PTUN Mks, tanggal 16 April 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 247/G/2019/PTUN PL, tanggal 16 April 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 6 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 24/G/2019/PTUN pl, tanggal 16 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus "halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 151/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh, GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum. Sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H. DAN H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H, selaku Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H.M.Hum

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

SALMAWATI, S.H,

Perincian Biaya Perkara Nomor : 151/B/2020/PTTUN.Mks.

1.	Meterai Putusan	
	Rp. 6.000,-	
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Pemberkasan	
	Rp. 5.000,-	
4.	Biaya Proses	Penyelesaian
perkara		Rp.229.000,-
Jumlah	=	Rp.250.000,-
Terbilang	=	(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

"halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 151/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"halaman 11 dari 10 halaman. Putusan Nomor 151/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 24/G/2019/Ptun PL, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan banding Nomor: 24/G/2019/PTUN PL, Penggugat/Pembanding telah menyatakan Banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 03 Maret 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Penggugat/Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pengugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 17 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 Maret 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding tertanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 11 Mei 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 Mei 2020 telah diberitahukan kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara bundle A dan Bundel B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 117/G/2019/PTUN Mks, tanggal 19 Februari 2020, Beirita Acara,

"halaman 12 dari 10 halaman. Putusan Nomor 151/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Ahli dan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding pada hari ini Selasa, tanggal 30 Juni 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 117/G/2019/PTUN Mks tanggal 19 Februari 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan ahli/saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 117/G/2019/PTUN Mks, tanggal 19 Februari tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 117/G/2019/PTUN Mks, tanggal 19 Februari 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

"halaman 13 dari 10 halaman. Putusan Nomor 151/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
6 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang
terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor
117/G/2019/PTUN Mks, tanggal 19 Februari 2020 yang dimohonkan banding
tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020
oleh, DILMAR TATAWI, S.H, Sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI,
S.H.,M.H. DAN KASIM, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu
oleh SALMAWATI, S.H, selaku Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau
kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

KASIM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

"halaman 14 dari 10 halaman. Putusan Nomor 151/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALMAWATI, S.H,

Perincian Biaya Perkara Nomor : 114/B/2020/PTTUN.Mks.

5.	Meterai Putusan	
	Rp. 6.000,-	
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Pemberkasan	
	Rp. 5.000,-	
8.	Biaya Proses Penyelesaian	
perkara		Rp.229.000,-
<hr/>		
Jumlah	=	Rp.250.000,-
Terbilang	=	(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

"halaman 15 dari 10 halaman. Putusan Nomor 151/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"halaman 16 dari 10 halaman. Putusan Nomor 151/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)